



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 211 TAHUN 2025  
TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENATA KELEMBAGAAN BADAN  
LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan penataan kelembagaan Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu dilakukan penyesuaian personel tim penataan kelembagaan Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 194 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tim Penataan Kelembagaan Badan Layanan Umum (BLU) di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Penataan Kelembagaan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENATAAN KELEMBAGAAN BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Penata Kelembagaan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Tim Penataan BLU dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penataan BLU sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan kegiatan pembahasan kelembagaan Badan Layanan Umum;
- b. melaksanakan kegiatan pembahasan kelembagaan Badan Layanan Umum;
- c. melaksanakan *benchmarking* kelembagaan Badan Layanan Umum di dalam negeri dan/atau luar negeri;
- d. menyusun rekomendasi penataan kelembagaan Badan Layanan Umum berupa *White Paper* dan *Policy Brief*; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penataan dan menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.

KETIGA : Tim Penataan BLU sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA selesai dilaksanakan.

KEEMPAT : Segala Pendanaan yang timbul untuk mendukung pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 194 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tim Penataan Kelembagaan Badan Layanan Umum (BLU) di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan:

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Desember 2025

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 211 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENATAAN  
KELEMBAGAAN BADAN LAYANAN UMUM DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL TIM PENATAAN KELEMBAGAAN BADAN LAYANAN  
UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dr. Gunawan Suswantoro	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pembina
2.	Tsamara Amany	Staf Khusus Menteri Bidang Kebijakan Publik dan Komunikasi	Penasihat
3.	Togi Pangaribuan	Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Regulasi	Penasihat
4.	Idris Ahmad	Staf Khusus Menteri Bidang Perencanaan dan Administrasi	Penasihat
5.	Andry Manuella Ginting, SH., M.H.	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	Penasihat
6.	Ririn Sulistyarini, S.Sos.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Ketua
7.	Hesky Manurung	Tenaga Ahli Menteri Bidang Deregulasi dan Kelembagaan	Wakil Ketua
8.	Budi Erianda	Profesional	Pakar
9.	Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H.	Akademisi	Pakar
10.	Dr. drg. Masyitoh Basabih, M.A.R.S	Akademisi	Pakar
11.	Febriany Eddy	Profesional	Pakar
12.	Ade Oktavian, S.A.P, M.Tr.A.P.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Sekretaris
13.	Andira Utami	Tenaga Ahli Menteri Bidang Industri Olahraga	Anggota
14.	Erni Eriza Siburian, S.H., M.H.	Kepala Bagian Fasilitasi dan Advokasi Hukum pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Firman Deny Setiawan, S.H.	Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat pada Inspektorat	Anggota
16.	Rizki Kurniawan, S.Psi, M.M.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Anggota
17.	Marina Dyah Kusumawati, S.Gz.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga	Anggota
18.	Mila Triandani, S.S.	Perencana Ahli Muda pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data	Anggota
19.	Philip Tino Mahatma Nafi, S.H	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota
20	Ali Akbar, SE.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Anggota
21.	Juhantika Anggraeni, S.S.	Perencana Ahli Pertama pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Anggota
22.	Shintia Ariska, S.Hum. M.Si.	Penerjemah Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota
23.	Dina Nur Fitri, S.Si.	Statistisi Ahli Pertama pada Bagian Tata Kelola Data dan Informasi, Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data	Anggota
24.	Sarah Sabrina, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
25.	Auliyana Khoirunisa Lutfi, S.Akun	Penata Layanan Operasional pada Subbagian Barang Milik Negara, Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Biro Keuangan dan Umum	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR